

## RINGKASAN

**ANNISA YASIN  
200510085**

**KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Analisis Penetapan No. 916/PDT.P/2022/PN.SBY)**

**(Dr. Faisal, S. Ag., S.H., M.Hum. dan Jumadiyah, S.H., M.H.)**

Perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat dicatatkan pada pencatatan sipil ialah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang terjadi pada PN Surabaya dalam Putusan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 8 April 2022, hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, serta dampak terhadap anak dan harta warisan dalam perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta sifat penelitian deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan adalah sah dan dapat dicatatkan apabila sudah ada penetapan dari pengadilan, yang mana dalam hal ini pencatatan perkawinan beda agama telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun ketentuan dalam penetapan ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022. Akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama didasarkan kepada adanya kekosongan hukum dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang tidak merupakan larangan perkawinan beda agama, sehingga dengan disahkannya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status anak dan kedudukan anak yang dilahirkan, suami istri, serta harta kekayaan. Kemudian dampak terhadap anak dan harta warisan yaitu anak yang dilahirkan mempunyai status dan kedudukan yang sah karena perkawinan beda agama juga berstatus sah dan diakui secara hukum, sedangkan hak terhadap harta warisan dalam hukum waris perdata anak dari perkawinan beda agama dapat mewarisi harta dari pewaris sedarah yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam hukum waris Islam, anak yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris hanyalah anak yang seagama dengan pewaris.

Kepada Hakim diharapkan dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama lebih mencermati dan menafsirkan bunyi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: Keabsahan Pencatatan, Perkawinan Beda Agama, UU Perkawinan.

## SUMMARY

**ANNISA YASIN** *THE VALIDITY OF REGISTERING INTERRELIGIOUS MARRIAGES IN THE STUDY OF LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Analysis of Determination Number 916/PDT.P/2022/PN.SBY)*  
**200510085**

**(Dr. Faisal, S. Ag., S.H., M.Hum. and Jumadiyah, S.H., M.H.)**

*Interfaith marriages can be declared legally valid and can be registered in the civil registry by submitting an application for dispensation for marriage registration to the District Court. As happened at the Surabaya District Court in the Decision on case Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dated April 8 2022, the judge granted the applicant's request regarding the registration of the marriage carried out by the applicant.*

*This research aims to find out and analyze the legality of registering interfaith marriages, the legal consequences of the judge's consideration in granting the request, as well as the impact on children and inheritance in interfaith marriages based on Surabaya District Court Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.*

*This research uses a qualitative research method using a statutory approach, as well as descriptive analytical research.*

*The results of the research show that the validity of registering interfaith marriages based on the Marriage Law is valid and can be registered if there has been a decision from the court, in which case the registration of interfaith marriages has been determined by the Surabaya District Court. However, the provisions in this determination conflict with Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XII/2014 and Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022. The legal consequences for the judge's consideration in granting the request for an interfaith marriage are based on the existence of a legal vacuum by considering Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter (f) of the Marriage Law which does not prohibit interfaith marriages. So that the legalization of interfaith marriages will have legal consequences both for the status of children and the position of children born, husband and wife, and assets. Then the impact on children and inheritance is that children who are born have a legal status and position because interfaith marriages also have legal status and are legally recognized. Meanwhile, in civil inheritance law, children from interfaith marriages can inherit property from blood heirs who have died. However, in Islamic inheritance law, children who can inherit the heir's inheritance are only children who share the same religion as the heir.*

*It is hoped that judges in resolving cases of interfaith marriages will pay more attention to and interpret the sound of the Marriage Law Number 1 of 1974.*

*Keywords: Validity of Registration, Interfaith Marriages, Marriage Law.*

